



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 5/5/IV/1997,



tanggal 03 April 1997). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parit 2, RT.03, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Jln. Pol Lelang Karet, RT.20, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, selama lebih kurang 12 tahun dan terakhir Penggugat bertempat kediaman di rumah kakak Penggugat di Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang lebih kurang 1 tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **ANAK I**, Umur 14 tahun;

- b. **ANAK II**, Umur 9 tahun;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja;

- b. Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;

- c. Tergugat sering mengancam mau mengapak Tergugat dengan Parang;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2010, yang akibatnya Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Putusan Nomor: hal. 2 dari 12 hal.



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal
20 September 2011, tanggal 07 Oktober 2011 dan 02
Nopember 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut,
Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang
berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat
agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa
:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
Nomor : 5/5/IV/1997 Tanggal 03 April 1997 yang telah

Putusan Nomor: hal. 3 dari 12 hal.



dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi; Nomor:1505017105770001 tanggal 12- 09- 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan sudah punya anak 2 orang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dhahir batin.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan sudah punya anak 2 orang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dhahir

Putusan Nomor: hal. 4 dari 12 hal.



batin dari Tergugat.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan Nomor: hal. 5 dari 12 hal.



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari terpaksa Penggugat yang bekerja;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
 - c. Tergugat sering mengancam mau mengapak Tergugat dengan Parang;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan

Putusan Nomor: hal. 6 dari 12 hal.



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tidak ada nafkah lahir bathin dari Tergugat, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang.
- b. Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor: hal. 7 dari 12 hal.



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat; serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut- larut maka keadaan tersbut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat ta'lik talak sebagaimana tersebut diatas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar- benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

Putusan Nomor: hal. 8 dari 12 hal.



“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Putusan Nomor: hal. 9 dari 12 hal.



untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar

Putusan Nomor: hal. 10 dari 12 hal.



Rp.366.000 ,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan H.S. Shalahuddin, SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Aidil Mujahid sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd
Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

ttd
Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
H.S. Shalahuddin, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 265.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp | 366.000,- |
| | | | | (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor: hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)